



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## RANCANGAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2008

### TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dan

**BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM HAJI ABDOEL MADJID BATOE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati.....
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Rumah Sakit Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribisi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
12. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa dirawat inap di ruang perawatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
15. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan ( PPK ) tingkat lanjutan dimana pasien dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Gawat Darurat ( Emergency ) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/ anggota keluarganya.

17. Pelayanan 1 (satu) Hari ( One Day Care ) adalah Pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.

#### 18. Retribusi.....

18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang / instansi / badan sebagai imbalan jasa karena mendapat Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
30. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atas pembayaran sejumlah uang oleh seseorang / instansi / badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepadanya.
31. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan Medik dan

Therapi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, rehabilitasi Medik, Gawat Darurat, Biaya Konsultasi serta biaya pelayanan kesehatan lainnya untuk tujuan tertentu.

32. Jasa adalah.....

32. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan dari seseorang / institusi yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pelayanan kesehatan.
33. Jasa Sarana adalah meliputi sewa kamar dan penggunaan fasilitas ruangan pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), ICU / NICU dan ruangan Tindakan Kamar Bersalin dan layanan umum lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
34. Jasa Pelayanan adalah Uang Insentif yang diberikan kepada Petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan atau tindakan pengobatan sesuai dengan bidang tugas masing – masing yang meliputi jasa medik dan jasa asuhan keperawatan.
35. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Fisioterapi, terapi Okufasional, terapi wicara, ortostik/ rotestik dan bimbingan sosial medik.
36. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
37. Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) adalah bagian dari Pelayanan Medik dan Perawatan di Rumah Sakit yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medik.
38. Isolasi adalah suatu ruangan khusus untuk perawatan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak boleh dicampurkan dengan kasus lainnya.
39. Ruang Pulih adalah ruang khusus bagian Anestesi yang merawat pasien-pasien pasca Bedah dengan pembiusan dalam, sampai tanda-tanda vitalnya baik.
40. Intensif Care Unit (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif.
41. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk membantu menegakkan diagnosa.
42. Bahan dan Alat Habis Pakai ( BHP ) adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan Radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan dan perawatan kesehatan serta pelayanan penunjang diagnostik.
43. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
44. Daftar dan Plapon Harga Obat ( DPHO ) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
45. Protokol Terapi adalah obat standar terapi yang digunakan oleh Dokter Spesialis diluar ketentuan Obat Generik dan DPHO.
46. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
47. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.

48. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat / memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari untuk kepentingan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan.

49. Orang.....

49. Orang tidak / kurang mampu adalah orang yang dapat membuktikan diri dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat serta mereka yang ditanggung oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas / Instansi terkait langsung.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah
  - a. Pelayanan pendaftaran
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pihak Swasta

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Hai Abdoel Madjid Batoe.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan Frekwensi Pelayanan Kesehatan

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya BHP, Jasa Sarana dan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ( Cyto ) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25 %.
- (3) Tarif tindakan penunjang medik yang berasal dari rujukan RS Swasta atau Praktek Dokter Swasta disamakan dengan tarif sejenis kelas I.
- (4) Biaya perawatan jenazah bagi keluarga yang tidak mampu atau tidak diketemukan keluarganya berdasarkan surat keterangan dari polisi dibebankan kepada Daerah (merupakan beban Daerah ).
- (5) Untuk persalinan Patologis Pervaginam ( EV / EF / Ext Partial Bokong / tindakan Ginekologis ) harus ditangani oleh Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan atau setelah mendapat delegasi dan persetujuan dari Dokter Ahli Kebidanan dan penyakit Kandungan kepada Dokter Umum, untuk melakukan tindakan dimaksud.
- (6) Apabila pasien rujukan dari swasta untuk tindakan medik dan terapi maka biayanya dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan atau tindakan sejenis.

**BAB VI****KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN****Pasal 8**

Komponen Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a. Instalasi Rawat Jalan yang meliputi pelayanan:

1. Poliklinik / Poliklinik Spesialis;
2. Konsultasi Gizi;
3. Konsultasi Psikologi;
4. Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dalam rangka penyembuhan.

b. Instalasi Rawat Inap meliputi pelayanan:

1. Pelayanan Medik ( Visite - Konsul );
2. Pelayanan Keperawatan;
3. Bahan dan Alat Habis Pakai;

4. Tindakan Ruangan ( Medik - Keperawatan );
5. Pelayanan lainnya yang diperlukan.

c. Pemeriksaan.....

c. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu:

1. General Check Up;
2. Visum et Revertum;
3. Keuring;
4. Refraksi Mata;
5. Pemeriksaan Buta Warna;
6. Surat Keterangan Kehamilan;
7. Surat Keterangan Sakit;
8. Surat Keterangan Kematian;
9. Surat Keterangan dirawat.

d. Tindakan Medik dan Therapi pada:

1. Bagian Bedah Umum;
2. Bagian Anak;
3. Bagian Kebidanan dan penyakit Kandungan;
4. Bagian Penyakit Dalam;
5. Bagian Penyakit Mata;
6. Bagian Penyakit THT;
7. Bagian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
8. Bagian Anestesi;
9. Bagian IGD;
10. Bagian Radiology;
11. Bagian-bagian lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi:

1. Radiodiagnostic;
2. EKG;
3. USG;
4. Spirometri;
5. Audiometri;



6. Monitor Jantung;

7. Tread Mill;

8. Laboratorium.....

8. Laboratorium;

9. Pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

f. Rehabilitasi Medik;

g. Konsultasi Gizi;

h. Konsultasi Psikologi;

i. Pelayanan Jenazah terdiri dari:

1. Perawatan Jenazah;

2. Penggunaan Ambulance / Mobil Jenazah.

j. Instalasi Gawat Darurat meliputi pelayanan:

1. Pemeriksaan Fisik;

2. Pengobatan;

3. Tindakan;

4. Konsultasi;

5. Pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

k. Instalasi Perawatan Intensif ( IPI ) / Intensif Care Unit (ICU) meliputi pelayanan:

1. Perawatan Intensif;

2. Pengobatan;

3. Tindakan;

4. Konsul;

5. Pemeriksaan-pemeriksaan lain terhadap pasien yang memerlukan perawatan intensif.

l. Instalasi Bedah Sentral meliputi pelayanan:

1. Tindakan Bedah;

2. Tindakan Anestesi;

3. Tindakan Recoveri Room ( RR ) / Pemulihan.

m. Pelayanan Transportasi / Ambulance:

1. Pelayanan Dalam Daerah (antar jemput pasien);

2. Pelayanan Rujukan Keluar Daerah.

**Pasal 9**

Komponen Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

a. Rawat Jalan meliputi:

1. Ambulance;
2. Karcis;
3. Kartu Rawat Jalan;
4. Pelayanan Medis;
5. Pelayanan Konsultasi Gizi;
6. Pelayanan Konsultasi Psikologi;
7. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
8. Rehabilitasi Medik;
9. Tindakan Medik dan Therapi;
10. Bahan dan Alat Habis Pakai;
11. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti:
  - a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  - b) Rehabilitasi Medik;
  - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik;
  - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
  - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan;
  - f) Tindakan Keperawatan.

b. Rawat Inap meliputi:

1. Ambulance;
2. Karcis;
3. Status Rawat Inap;
4. Bahan dan Alat Habis Pakai;
5. Pelayanan Medis ( Visite - Konsul );
6. Pelayanan Keperawatan / Asuhan Keperawatan;
7. Bahan dan Alat Habis Pakai;
8. Jasa Sarana Rumah Sakit;

9. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti:
- a) Pemeriksaan.....
- a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  - b) Rehabilitasi Medik;
  - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik;
  - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
  - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan;
  - f) Tindakan Keperawatan.
- c. Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) yang meliputi:
1. Karcis;
  2. Ambulance;
  3. Kartu Rawat Jalan / Status Rawat Inap;
  4. Pelayanan Medis;
  5. Pelayanan Keperawatan;
  6. Sewa Kamar Tindakan IGD;
  7. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  8. Bahan dan Alat Habis Pakai;
  9. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti:
    - a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
    - b) Rehabilitasi Medik;
    - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik;
    - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
    - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan;
    - f) Tindakan Keperawatan.
- d. Instalasi Perawatan Intensif ( IPI ) / Intensif Care Unit (ICU):
1. Bahan dan Alat Habis Pakai;
  2. Jasa Sarana;
  3. Bahan dan Alat Habis Pakai;
  4. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti:
    - a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
    - b) Rehabilitasi Medik;

- c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik;
- d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;

e) Tindakan.....

- e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan;
- f) Tindakan Keperawatan.

e. Instalasi Bedah Sentral ( IBS ) meliputi:

- 1. Jasa Sarana;
- 2. Obat, Bahan dan Alat Habis pakai.

f. Instalasi Penunjang Diagnostik meliputi:

- 1. Jasa Pelayanan;
- 2. Jasa Sarana;
- 3. Bahan kimia dan Alat Habis Pakai.

g. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu meliputi:

- 1. Karcis;
- 2. Ambulance;
- 3. Kartu;
- 4. Jasa Pelayanan;
- 5. Jasa Sarana;
- 6. Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan.

h. Rehabilitasi Medik meliputi:

- 1. Jasa Sarana;
- 2. Bahan dan Alat Habis Pakai;

i. Instalasi Gizi meliputi:

- 1. Jasa Sarana;
- 2. Bahan dan Alat Habis Pakai;

j. Perawatan Jenazah meliputi:

- 1. Jasa Sarana;
- 2. Bahan dan Alat Habis Pakai.

k. Pelayanan Transportasi / Ambulance:

- 1. Jasa Sarana;
- 2. Bahan Bakar Minyak.

**BAB VII****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****Pasal 10**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan BHP.
- (2) Biaya Obat dan BHP Medik di Rumah Sakit ditetapkan sesuai dengan harga standart yang berlaku.

**BAB VIII****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI****PELAYANAN KESEHATAN****Pasal 11**

- (1) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan pada jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Peserta PT. Askes ( Persero ) dan anggota keluarganya mendapat pelayanan sesuai dengan besaran tarif ketentuan PT. Askes, dan apabila terjadi selisih biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit, sepenuhnya dibebankan kepada peserta.

**BAB IX****PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN OBAT****Pasal 12**

- (1) Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit, obat-obatan yg diperlukan diluar Obat Standar, Obat Generik dan DPHO, disediakan obat sesuai Protokol Therapi di rumah sakit.
- (2) Penyediaan, pengeluaran dan harga obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

**BAB X****PROSEDUR DAN TATA TERTIB PERAWATAN****Pasal 13**

- (1) Setiap Orang yang memerlukan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang memerlukan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendaftarkan diri di loket pendaftaran.

Pasal 14.....

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit berdasarkan persetujuan Dokter Rumah Sakit yang memeriksa dengan mengingat tempat yang tersedia.
- (2) Orang Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mendapatkan persetujuan untuk dirawat, maka keluarganya harus mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk perhitungan akhir semua retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit hari masuk dihitung penuh, sedangkan pulang sebelum pukul 12.00 WIB dibebaskan, dan setelah pukul 12.00 WIB dihitung sehari penuh.
- (4) Dalam hal penderita pulang tanpa sepengetahuan pihak Rumah Sakit, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menunggunya / yang menjaminkannya.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawatnya membuatkan Surat Keterangan Kematian, selanjutnya jenazah dipindahkan di kamar Jenazah paling sedikit selama 2 ( dua ) Jam.
- (2) Jika Keluarga orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Kantor Sosial / Instansi yang bersangkutan dimana orang sakit itu berasal atau dilaporkan kepada yang berwajib.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 Jam tidak ada yang mengambilnya/mengakuinya, jenazah tersebut dikubur oleh pihak Rumah Sakit yang disaksikan oleh yang berwajib dengan Berita Acara, Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Makanan yang diberikan selama perawatan kepada setiap orang sakit sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Penyediaan, pengeluaran, harga BHP, Makanan Pasien Rawat Inap pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit dilarang membawa senjata tajam atau benda-benda yang mudah terbakar ataupun senjata api.
- (2) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali seizin Dokter atau Kepala Ruangan.

#### **Pasal 18**

Setiap orang yang berkunjung diluar jam besuk, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas Rumah Sakit dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seizin dokter / kepala ruangan.

BAB XI.....

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## **BAB XII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 20**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Instansi langsung menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV****TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAN****Pasal 23**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Rumah Sakit langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan SKRDKBT
- (3) Setiap pemungutan / penerimaan retribusi diberikan tanda terima / bukti pembayaran yang sah, dimana bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI****PENYETORAN****Pasal 24**

- (1) Hasil pemungutan / penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditentukan sebagai berikut :
  - a. Penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 23 harus diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
  - b. Dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) kepada Rumah Sakit untuk keperluan Jasa Pelayanan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direktur Rumah Sakit wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit setiap bulannya kepada Bupati.

**BAB XVII****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 25**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.



- (3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX.....

## **BAB XIX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila WAJIB Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XXI****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 30**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

**Pasal 31**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 32**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII.....

## **BAB XXII**

### **KERINGANAN / PEMBEBASAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penderita yang tidak mampu yang memerlukan perawatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Rumah Sakit dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) dari Kelurahan yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat setempat / Kartu Askes Masyarakat Miskin ( Askes Makin ) dari PT. Askes, retribusi pelayanan kesehatan penderita ditanggung oleh PT. Askes.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dirawat di Kelas III.
- (6) Bagi Penderita yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak / Kurang Mampu selambat-lambatnya 2 x 24 Jam setelah penderita dirawat, apabila melebihi masa waktu tersebut, maka Surat Keteranganannya dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Penderita yang berstatus tahanan dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib, dirawat dikelas III dan Retribusi Pelayanan kesehatannya ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila keluarganya menghendaki dirawat di Kelas yang lebih tinggi tidak dapat dibenarkan.
- (8) Keringanan dan Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditanggung PT. Askes ( Persero ) dilakukan dengan urutan :
  - a. bebas Retribusi Jasa Sarana;
  - b. bebas Retribusi Obat-obatan; dan
  - c. bebas Retribusi Jasa Pelayanan.
- (9) Biaya pelayanan kesehatan penderita yang dinyatakan tidak / kurang mampu, atau yang mendapatkan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan beban Pemerintah Daerah melalui pemberian subsidi kepada rumah sakit.

## **BAB XXIII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan.....
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXIV**

### **PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 35**

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berasal dari Penerimaan Fungsional Rumah Sakit, Bantuan Pemerintah melalui Subsidi, Donatur / Hibah.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan.....
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
- j. menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelayanan bagi pasien/karyawan swasta diatur dengan Surat Perjanjian bersama antara Pimpinan Perusahaan dengan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Jenis dan tarif Pelayanan kesehatan pasien/karyawan perusahaan swasta, ditentukan sesuai perjanjian pihak ketiga dengan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (4) Visit Dokter dihitung satu kali dalam satu hari untuk satu orang pasien, kecuali atas permintaan pasien, keluarga dan emergency (darurat).

## **BAB XXVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41.....

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, beberapa ketentuan tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal

**BUPATI BATANG HARI,**

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,**

**SALIM JUFRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2007 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR                   TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**HAJI ABDOEL MADJID BATOE**

**I.       UMUM**

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari dan sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka pola tarif Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang tergolong salah satu jenis retribusi jasa umum sudah sangat dibutuhkan oleh karena penetapan tarif pada peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Perubahan peraturan Daerah tersebut juga disebabkan oleh karena kenaikan komponen biaya bahan dan alat-alat habis pakai (BHP) dan penambahan pelayanan.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (APBD), sehingga kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah adalah pungutan retribusi pelayanan kesehatan.

Dengan.....

Dengan demikian kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari ini tetap memperhatikan :

1. Fungsi sosial Rumah Sakit.
2. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah.
3. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12.....



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28.....

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/III/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-359 Tahun 1988 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006,
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 720/MENKES/SK/IX/2006 tentang Harga Obat Generik.